



Analisis Persepsi ASN terhadap Kebijakan Pemotongan Zakat Profesi dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Brebes)

**Firda Zahrotul Millah¹, Sabila Azmi Usamah², Dewi Setyowati³,
Mahardhika Cipta Raharja⁴**

¹²³⁴Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
Jl. A. Yani No.40A Purwanegara, Purwokerto Utara, Banyumas,
Jawa Tengah, Indonesia, 53126

Email: ¹234110203023@mhs.uinsaizu.ac.id, ²234110203038@mhs.uinsaizu.ac.id,
³234110203017@mhs.uinsaizu.ac.id, ⁴mc.raharja@uinsaizu.ac.id

***Abstract.** This study aims to analyze the implementation of the professional zakat deduction policy for State Civil Apparatus (ASN) and examine ASN's views on the policy in increasing zakat collection at the National Zakat Agency (BAZNAS) of Brebes Regency. The background of this study is based on the failure to achieve optimal realization of zakat potential despite the automatic zakat deduction policy being implemented. This study applies a qualitative approach with a case study method. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, observation, and documentation involving BAZNAS managers and ASN as key informants. The results revealed that the policy has been implemented administratively through direct deductions from ASN salaries, but still faced obstacles related to limited socialization, lack of transparency, and varying levels of ASN trust in zakat management institutions. ASN's views on this policy tend to be positive although they are still influenced by factors of understanding, economic conditions, and levels of trust in zakat management institutions. This policy has made a positive contribution to increasing zakat collection, although it has not yet reached its maximum potential.*

Keywords: Professional Zakat; Civil Servants; Policy Implementation; Perception; BAZNAS.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pemotongan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta menelaah pandangan ASN terhadap kebijakan tersebut dalam meningkatkan pengumpulan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes. Latar belakang penelitian ini berpijak pada belum tercapainya realisasi potensi zakat secara optimal meskipun kebijakan pemotongan zakat secara otomatis telah dilaksanakan. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan pengelola BAZNAS dan ASN sebagai informan kunci. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan kebijakan telah dilakukan secara administratif melalui pemotongan langsung gaji ASN, namun masih dihadapkan pada hambatan terkait sosialisasi yang terbatas, kurangnya transparansi, serta tingkat kepercayaan ASN yang bervariasi terhadap lembaga pengelola zakat. Pandangan ASN terhadap kebijakan ini cenderung positif meskipun masih dipengaruhi oleh faktor pemahaman, kondisi ekonomi, dan tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat. Kebijakan ini memberikan sumbangan positif terhadap peningkatan pengumpulan zakat, meskipun belum mencapai potensi maksimalnya.

Kata kunci: Zakat Profesi; ASN; Implementasi Kebijakan; Persepsi; BAZNAS.

LATAR BELAKANG

Zakat merupakan salah satu pilar mendasar dalam sistem ekonomi Islam yang memegang peran strategis dalam mendistribusikan kekayaan serta mewujudkan keadilan sosial di kalangan masyarakat. Dalam perspektif Islam, zakat tidak hanya memiliki

dimensi spiritual sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT, tetapi juga dimensi sosial dalam meringankan kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan umat. Bersama dengan perkembangan ekonomi modern, konsep zakat mengalami perluasan, meliputi zakat profesi yang dikenakan atas penghasilan individu dari pekerjaan atau jabatan tertentu (Fauzi et al., 2024). Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai kelompok dengan pendapatan tetap memiliki potensi besar dalam kontribusi pengumpulan zakat, sehingga menjadi sasaran utama dalam kebijakan optimalisasi zakat oleh pemerintah (Martini et al., 2023). Oleh karenanya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melaksanakan kebijakan pemotongan zakat profesi secara langsung dari gaji ASN sebagai langkah meningkatkan efektivitas pengumpulan zakat.

Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan pemotongan zakat profesi tidak selalu optimal dan masih dihadapkan pada berbagai hambatan di lapangan. Salah satu kendala utama adalah terdapat perbedaan pemahaman mengenai kewajiban zakat profesi, yang dalam praktiknya masih dipahami secara beragam oleh individu, termasuk ASN. Selain itu, faktor kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat, transparansi pengelolaan dana, serta efektivitas sosialisasi kebijakan turut memengaruhi tingkat penerimaan terhadap kebijakan tersebut. Kondisi ini menggambarkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan zakat profesi tidak hanya bergantung pada aspek regulasi, tetapi juga pada aspek persepsi dan sikap individu terhadap kebijakan tersebut. Dengan demikian, analisis terhadap persepsi ASN menjadi esensial dalam memahami efektivitas kebijakan pemotongan zakat profesi.

Penelitian terdahulu oleh (Andriyani, 2023) mengungkapkan bahwa persepsi Pegawai Negeri Sipil terhadap pembayaran zakat profesi berada pada kategori tinggi dengan indeks sebesar 69,197%, namun realisasi pengumpulan zakat masih belum optimal karena hanya mencapai sekitar 25,66% dari potensi yang tersedia. Temuan tersebut mengindikasikan adanya disparitas antara tingkat persepsi yang relatif positif dengan tingkat partisipasi aktual dalam pembayaran zakat profesi. Selain itu, penelitian tersebut juga menemukan bahwa faktor-faktor seperti sikap, motif, kepentingan, pengalaman masa lalu, dan pengharapan memiliki pengaruh terhadap persepsi ASN dalam membayar zakat profesi. Di sisi lain, penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa perbedaan cara pandang terhadap zakat profesi, baik dari aspek hukum maupun praktiknya, turut memengaruhi tingkat kepatuhan dalam pembayaran zakat (Mukholik & Yusran, 2019).

Selanjutnya, penelitian oleh (Zarkasyi et al., 2025) memperkuat bahwa rendahnya preferensi pembayaran zakat profesi pada ASN dipengaruhi oleh berbagai faktor multidimensional, seperti persepsi, pengetahuan dan pemahaman, faktor ekonomi dan finansial, kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat, serta faktor kebijakan dan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi terhadap zakat merupakan faktor paling dominan dengan nilai rata-rata sebesar 3,41, yang mencerminkan bahwa ASN pada umumnya memahami zakat profesi sebagai kewajiban agama. Sementara itu, faktor ekonomi dan finansial menjadi faktor penghambat utama dengan nilai rata-rata terendah sebesar 2,08, yang menunjukkan bahwa beban kebutuhan hidup masih menjadi alasan utama rendahnya partisipasi pembayaran zakat profesi. Selain itu, faktor kepercayaan terhadap BAZNAS serta keberadaan regulasi yang jelas juga terbukti berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan ASN dalam membayar zakat profesi.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam memahami persepsi ASN terhadap zakat profesi, namun masih terdapat keterbatasan dalam mengkaji hubungan antara pelaksanaan kebijakan dan persepsi secara

mendalam. Sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kuantitatif yang berfokus pada pengukuran indeks persepsi tanpa menggali secara komprehensif dinamika pelaksanaan kebijakan di lapangan. Selain itu, penelitian sebelumnya belum secara spesifik mengkaji bagaimana interaksi antara kebijakan pemotongan zakat profesi dengan persepsi ASN dapat memengaruhi peningkatan pengumpulan zakat, khususnya dalam konteks lokal seperti Kabupaten Brebes. Oleh karenanya, terdapat research gap berupa kurangnya penelitian yang mengintegrasikan analisis pelaksanaan kebijakan, persepsi ASN, serta dampaknya terhadap pengumpulan zakat secara kualitatif dan mendalam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pemotongan zakat profesi bagi ASN di BAZNAS Kabupaten Brebes, menelaah persepsi ASN terhadap kebijakan tersebut, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan atau penolakan terhadap kebijakan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan tersebut terhadap peningkatan pengumpulan zakat di tingkat daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian ekonomi Islam, khususnya dalam bidang pengelolaan zakat, serta memberikan rekomendasi praktis bagi lembaga pengelola zakat dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pengumpulan zakat. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi akademik dan praktis dalam mendukung optimalisasi zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan sosial.

KAJIAN TEORITIS

Konsep Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang mempunyai dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi. Menurut ajaran Islam, zakat diwajibkan dalam Al-Qur'an sebagai kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Secara etimologis, zakat bermakna penyucian atau pembersihan, yang menggambarkan tujuannya untuk membersihkan jiwa dari kecenderungan materialistis serta membersihkan harta dari sifat kikir. Konsep tersebut menegaskan bahwa zakat tidak hanya berhubungan dengan kewajiban finansial, melainkan juga memiliki makna spiritual yang mendalam dalam pembentukan karakter seorang Muslim (Alim, 2023).

Secara terminologis, zakat merupakan kewajiban bagi seorang Muslim untuk mengeluarkan sebagian harta dengan kadar tertentu yang diserahkan kepada golongan yang berhak menerimanya (mustahik). Ketentuan mengenai penerima zakat telah dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah At-Taubah ayat 60 yang menyebutkan delapan golongan penerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Dengan demikian, zakat memiliki tujuan sosial yang kuat yaitu mendistribusikan kekayaan secara lebih adil kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan (Alim, 2023).

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat dipandang sebagai instrumen penting dalam menciptakan sistem distribusi kekayaan yang lebih adil. Zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi pendapatan yang dapat mengurangi kesenjangan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain memberikan dampak ekonomi, zakat juga memiliki dimensi spiritual dan moral yang mendorong terbentuknya sikap empati, solidaritas, serta kepedulian sosial di antara umat Islam. Sistem ekonomi Islam sendiri didasarkan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial, serta menolak praktik riba dan aktivitas spekulatif yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam sistem perekonomian (Fauzi et al., 2024).

Zakat Profesi dan Implementasi Kebijakan Pemotongan Zakat

Zakat profesi didefinisikan sebagai zakat yang dikeluarkan dari pendapatan atau penghasilan profesi seseorang, baik tetap maupun tidak tetap, yang telah mencapai nisab, dan berkembang seiring perubahan ekonomi modern dari agraris ke sektor jasa. Konsep ini didasarkan pada pandangan ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qardhawi, yang menyamakan zakat penghasilan profesi dengan zakat perdagangan (2,5%) atau pertanian jika mencapai nisab seperti 653 kg beras atau 85gram emas (Mualimah & Kuswanto, 2019).

Pemerintah Indonesia mendorong optimalisasi melalui pemotongan zakat profesi bagi ASN via kerjasama instansi dengan BAZNAS sebagai UPZ, termasuk mekanisme pemotongan gaji 2,5% secara berkala, baik langsung maupun tidak langsung, sebagaimana diimplementasikan di berbagai daerah seperti Kementerian Agama Lampung Utara. Kebijakan ini didukung UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat dan fatwa DSN-MUI, dengan BAZNAS sejak 2001 memfasilitasi pengelolaan formal untuk PNS dan swasta (Safpuriyadi & Tanjung, 2024).

Keberhasilan bergantung pada kesadaran ASN, kepercayaan terhadap amil zakat, dan sosialisasi efektif, di mana kendala seperti minimnya pemahaman, privasi keuangan, serta transparansi sering muncul, sehingga diperlukan pendidikan, digitalisasi pembayaran, dan akuntabilitas lembaga (Sari & Raharja, 2023). Implementasi di UPZ pemerintah menunjukkan peningkatan penghimpunan jika disosialisasikan dengan baik, meski distribusi masih dominan konsumtif tradisional (Mualimah & Kuswanto, 2019).

Persepsi dan Perilaku Individu dalam Pembayaran Zakat

Persepsi individu merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi perilaku seseorang dalam mengambil keputusan, termasuk dalam keputusan membayar zakat. Persepsi dapat dipahami sebagai proses individu dalam menafsirkan informasi yang diterima dari lingkungan sehingga membentuk sikap atau tindakan tertentu. Dalam konteks zakat, persepsi terhadap kewajiban zakat, lembaga pengelola zakat, serta manfaat sosial zakat akan memengaruhi tingkat kepatuhan seseorang dalam menunaikan zakat (Syukrillah & Zen, 2024).

Untuk memahami perilaku individu dalam pembayaran zakat, salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah Theory of Planned Behavior. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior), norma subjektif (subjective norms), dan kontrol perilaku yang dirasakan (perceived behavioral control). Ketiga faktor tersebut membentuk niat individu yang kemudian memengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan suatu tindakan.

Dalam konteks pembayaran zakat profesi, sikap individu terhadap zakat, dorongan sosial dari lingkungan, serta kemudahan dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi dapat mempengaruhi kepatuhan seseorang dalam membayar zakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor-faktor tersebut menjadi penting dalam mendorong peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat (Hamdani, 2021).

Peran Lembaga Pengelola Zakat dalam Penghimpunan Zakat

Lembaga pengelola zakat memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas penghimpunan dan pendistribusian zakat. Lembaga tersebut berfungsi sebagai mediator antara muzaki (pembayar zakat) dan mustahik (penerima zakat) sehingga pengelolaan zakat dapat dilakukan secara lebih terorganisir dan profesional.

Di Indonesia, pengelolaan zakat secara formal dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengoordinasikan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga ini memiliki tugas untuk menghimpun, mengelola, serta menyalurkan zakat kepada delapan golongan penerima zakat sesuai dengan ketentuan syariah.

Transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme lembaga pengelola zakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat, maka semakin besar kemungkinan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi dibandingkan dengan menyalurkannya secara langsung kepada mustahik (Hayatika et al., 2021).

Kerangka Berpikir Penelitian

Berdasarkan berbagai teori yang telah dijelaskan, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa implementasi kebijakan pemotongan zakat profesi bagi ASN dapat memengaruhi persepsi ASN terhadap kebijakan tersebut. Persepsi ASN terhadap kebijakan zakat profesi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pemahaman mengenai zakat profesi, tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat, transparansi pengelolaan zakat, serta efektivitas sosialisasi kebijakan.

Apabila kebijakan pemotongan zakat profesi dipahami dengan baik dan didukung oleh tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga pengelola zakat, maka kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan tingkat penerimaan ASN terhadap kebijakan pemotongan zakat profesi. Pada akhirnya, peningkatan penerimaan terhadap kebijakan tersebut akan berdampak pada peningkatan penghimpunan zakat oleh lembaga pengelola zakat di tingkat daerah. Dengan demikian, hubungan antara implementasi kebijakan zakat profesi, persepsi ASN, dan peningkatan penghimpunan zakat menjadi fokus utama dalam penelitian ini (Mukholik & Yusran, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus guna menganalisis implementasi kebijakan pemotongan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta persepsi ASN terhadap kebijakan tersebut. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam terkait kebijakan penghimpunan zakat yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Brebes serta bagaimana kebijakan tersebut dipahami dan diterima oleh ASN sebagai muzaki.

Penelitian ini menggunakan kerangka teoretis yang berfokus pada konsep pengelolaan zakat dalam ekonomi Islam serta kajian mengenai persepsi individu terhadap kebijakan publik. Kerangka tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pemotongan zakat profesi dilakukan oleh lembaga pengelola zakat dan bagaimana persepsi ASN terhadap kebijakan tersebut dalam kaitannya dengan peningkatan penghimpunan zakat.

Lokasi penelitian dilakukan di BAZNAS Kabupaten Brebes. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pengelola zakat di BAZNAS Kabupaten Brebes serta ASN yang menjadi subjek kebijakan pemotongan zakat profesi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan kebijakan penghimpunan zakat profesi, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengkaji laporan penghimpunan zakat serta dokumen kebijakan terkait. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling,

yaitu memilih informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan tersebut.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif, meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui tahapan tersebut, data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan pemotongan zakat profesi serta persepsi ASN terhadap kebijakan tersebut dalam meningkatkan penghimpunan zakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Persepsi Aparatur Sipil Negara terhadap Kebijakan Pemotongan Zakat Profesi

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan bersama pihak BAZNAS Kabupaten Brebes serta beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Brebes, diperoleh persepsi ASN terhadap kebijakan pemotongan zakat profesi (Zarkasyi et al., 2025). Proses pengumpulan data ini dilaksanakan secara langsung dengan menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur guna memperoleh informasi yang lebih mendalam terkait pemahaman, sikap, dan penerimaan ASN terhadap implementasi kebijakan pemotongan zakat profesi yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Brebes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum ASN memiliki kecenderungan persepsi yang positif terhadap kebijakan tersebut, meskipun masih terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tingkat penerimaan masing-masing individu.

Secara umum, pandangan positif ASN terhadap kebijakan potong zakat profesi didasarkan pada pemahaman bahwa zakat adalah kewajiban agama yang wajib dipenuhi oleh setiap Muslim yang sudah memenuhi syarat tertentu. Dalam konteks itu, kebijakan pemotongan zakat lewat sistem penggajian dianggap sebagai bentuk kemudahan yang disediakan pemerintah bagi ASN untuk menjalankan kewajiban zakat secara rutin dan teratur. Keberadaan mekanisme pemotongan otomatis melalui payroll system dinilai dapat membantu ASN dalam melaksanakan zakat tanpa perlu menghitung atau membayar secara manual. Dengan begitu, sistem tersebut dianggap lebih praktis, efisien, serta dapat meningkatkan kedisiplinan dalam membayar zakat profesi.

Selain aspek keagamaan dan kemudahan administratif, pandangan positif ASN juga dipengaruhi oleh pandangan tentang manfaat sosial dari pengelolaan zakat melalui lembaga resmi. ASN menilai bahwa pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Brebes lebih terstruktur dan berpotensi memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dana zakat yang terkumpul dipersepsikan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan melalui berbagai program sosial, bantuan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Hal itu menunjukkan bahwa zakat tidak hanya dipahami sebagai ibadah perorangan, melainkan juga sebagai alat sosial untuk mendukung pemerataan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan di masyarakat.

Hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa efektivitas sosialisasi kebijakan berpengaruh besar terhadap pembentukan pandangan ASN. ASN yang mendapatkan informasi dan penjelasan yang cukup tentang tujuan, manfaat, serta mekanisme pemotongan zakat profesi cenderung memiliki pandangan yang lebih positif terhadap kebijakan itu. Sosialisasi yang baik dinilai dapat meningkatkan pemahaman ASN tentang pentingnya zakat profesi serta peran BAZNAS dalam mengelola dan

menyalurkan dana zakat secara profesional. Oleh sebab itu, komunikasi kebijakan yang efektif menjadi faktor kunci dalam meningkatkan penerimaan ASN terhadap kebijakan pemotongan zakat profesi.

Meskipun begitu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan ASN terhadap kebijakan pemotongan zakat profesi tidak sepenuhnya sama. Variasi pandangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat pemahaman keagamaan, kondisi ekonomi pribadi, serta tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat. Sebagian ASN menunjukkan dukungan penuh terhadap kebijakan karena menganggap zakat sebagai kewajiban agama yang harus dilakukan secara konsisten. Namun, ada juga ASN yang masih mempertimbangkan aspek ekonomi dan kebutuhan hidup sehari-hari sebelum sepenuhnya menerima kebijakan pemotongan zakat profesi. Selain itu, beberapa ASN juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat sebagai faktor yang memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap BAZNAS.

Aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian utama dalam membentuk pandangan positif ASN terhadap kebijakan pemotongan zakat profesi. ASN cenderung mengharapkan keterbukaan informasi terkait pengumpulan, pengelolaan, serta penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS. Kejelasan laporan pengelolaan zakat dianggap dapat meningkatkan tingkat kepercayaan ASN terhadap lembaga pengelola zakat. Dengan transparansi yang baik, ASN akan lebih percaya bahwa dana zakat yang dipotong dari gaji mereka benar-benar disalurkan kepada yang berhak sesuai ketentuan syariah dan tujuan sosial yang telah ditentukan.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pandangan ASN terhadap kebijakan pemotongan zakat profesi di Kabupaten Brebes cenderung positif, terutama karena dipengaruhi oleh faktor kesadaran keagamaan, kemudahan administratif, manfaat sosial zakat, serta efektivitas sosialisasi kebijakan. Namun demikian, pandangan tersebut masih dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat, kondisi ekonomi individu, dan transparansi pengelolaan dana zakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dari BAZNAS Kabupaten Brebes dalam meningkatkan sosialisasi kebijakan, transparansi informasi, serta akuntabilitas pengelolaan zakat agar tingkat penerimaan dan partisipasi ASN dalam pembayaran zakat profesi dapat meningkat secara lebih optimal dan berkelanjutan.

2. Implementasi Kebijakan Pemotongan Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Brebes

Implementasi kebijakan pemotongan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes telah dilaksanakan melalui mekanisme administratif dalam bentuk sistem pemotongan gaji langsung atau payroll system. Sistem ini memungkinkan zakat dipotong secara otomatis dari penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap bulan tanpa memerlukan tindakan manual dari individu. Mekanisme tersebut dirancang untuk meningkatkan efektivitas penghimpunan zakat serta meminimalkan potensi keterlambatan pembayaran. Dengan demikian, sistem ini memberikan kemudahan sekaligus memastikan keberlangsungan pembayaran zakat secara rutin.

Kebijakan ini merupakan bentuk konkret dari peran lembaga pengelola zakat dalam menghimpun dana zakat secara terorganisir dan sistematis. Dalam perspektif pengelolaan zakat modern, BAZNAS tidak hanya berfungsi sebagai penghimpun dana, tetapi juga sebagai pengelola dan pendistribusian yang profesional.

Implementasi melalui sistem formal seperti sistem penggajian mencerminkan upaya integrasi antara sistem keuangan negara dan kewajiban keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat telah mengalami transformasi sistem menuju lebih akuntabel dan efisien.

Secara teknis, implementasi kebijakan pemotongan zakat profesi di Kabupaten Brebes dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kerja sama dengan Bank Jateng sebagai lembaga dalam proses pemotongan gaji ASN. Selain itu, keterlibatan bendahara di masing-masing instansi juga mendukung lancarnya pelaksanaan kebijakan ini. Penentuan nisab dan tarif zakat sebesar 2,5% juga telah mengikuti ketentuan syariah yang berlaku, sehingga memberikan kepastian dalam perhitungan zakat.

Meskipun demikian, dari perspektif implementasi kebijakan publik, kebijakan ini masih menghadapi beberapa batasan yang cukup signifikan. Salah satu kendala utama adalah belum adanya regulasi yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara tegas, seperti Peraturan Bupati. Kebijakan yang ada saat ini masih bersifat imbauan atau instruksi, sehingga tingkat kepatuhan ASN sangat bergantung pada kesadaran individu. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penyelenggaraan kebijakan di berbagai instansi (Yuliza et al., 2024).

Selain itu, aspek sosialisasi kebijakan juga belum dilaksanakan secara merata di seluruh instansi pemerintah daerah. Kurangnya penyampaian informasi yang komprehensif menyebabkan tidak semua ASN memahami tujuan, mekanisme, dan manfaat dari kebijakan tersebut. Hal ini dapat menimbulkan persepsi yang berbeda-beda di kalangan ASN, bahkan berpotensi menimbulkan resistensi terhadap kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang lebih efektif dan berkelanjutan agar kebijakan dapat diterima secara luas.

Jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh sistem administratif yang baik. Faktor lain seperti kejelasan regulasi, efektivitas komunikasi, serta dukungan dari otoritas memiliki peran yang sangat penting. Kebijakan yang didukung oleh dasar hukum yang kuat cenderung lebih mudah diterapkan secara konsisten. Selain itu, komunikasi yang efektif akan meningkatkan pemahaman serta komitmen dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

Dukungan dari otoritas daerah juga menjadi faktor penting dalam memperkuat implementasi kebijakan ini. Peran pimpinan daerah dan kepala instansi sangat diperlukan untuk mendorong kepatuhan ASN terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya dukungan tersebut, kebijakan berpotensi hanya menjadi formalitas administratif tanpa implementasi yang optimal. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, BAZNAS, dan instansi terkait menjadi kunci keberhasilan kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemotongan zakat profesi di Kabupaten Brebes telah berjalan dengan baik dari sisi teknis administratif. Namun demikian, dari sisi struktural dan kebijakan publik, implementasi tersebut belum sepenuhnya optimal. Keterbatasan dalam aspek regulasi, sosialisasi, dan dukungan kelembagaan menjadi faktor penghambat utama. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang lebih komprehensif agar kebijakan ini dapat berjalan secara efektif, konsisten, dan berkelanjutan.

3. Pengaruh Kebijakan terhadap Penghimpunan Zakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemotongan zakat profesi memberikan dampak positif terhadap peningkatan penghimpunan zakat, meskipun capaian tersebut belum mencapai potensi maksimal yang diharapkan. Peningkatan ini terlihat dari bertambahnya jumlah zakat yang dihimpun dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah diterapkannya sistem pemotongan gaji secara otomatis melalui payroll system. Selain itu, sistem tersebut terbukti mampu mempermudah proses pengumpulan zakat karena dilakukan secara rutin dan terintegrasi dengan mekanisme penggajian, sehingga mengurangi potensi kelalaian dalam pembayaran zakat. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sebagian ASN menilai sistem pemotongan otomatis membantu meningkatkan kedisiplinan dalam pembayaran zakat karena dilakukan secara rutin setiap bulan melalui mekanisme penggajian. Kebijakan tersebut juga dipersepsikan memberikan kemudahan bagi ASN dalam menunaikan kewajiban zakat tanpa harus melakukan pembayaran secara manual. Pengelolaan zakat yang dilakukan melalui lembaga resmi seperti BAZNAS juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan penghimpunan karena adanya sistem yang lebih terorganisir, terstruktur, dan memiliki legitimasi kelembagaan. Dengan demikian, secara umum kebijakan ini telah memberikan dampak nyata dalam mendorong peningkatan penghimpunan zakat, khususnya dari sektor ASN.

Tabel 1.1 Realisasi Penghimpunan ZIS ASN Kabupaten Brebes Tahun 2026

Bulan	Realisasi ZIS ASN (Rp)
Januari 2026	508.720.660
Februari 2026	467.997.086
Maret 2026	1.800.830.557
Total	2.777.548.303

Sumber: Data Realisasi Penghimpunan BAZNAS Kabupaten Brebes Tahun 2026

Berdasarkan data realisasi pengumpulan ZIS ASN Kabupaten Brebes tahun 2026, terlihat bahwa sektor ASN memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pengumpulan zakat daerah. Total pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) ASN selama periode Januari hingga Maret 2026 mencapai Rp2.777.548.303. Peningkatan pengumpulan yang cukup signifikan terjadi pada bulan Maret 2026 dengan realisasi sebesar Rp1.800.830.557. Data tersebut menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pemotongan zakat profesi melalui payroll system memberikan dampak positif terhadap kenaikan pengumpulan zakat secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Dengan adanya sistem pemotongan otomatis, pembayaran zakat menjadi lebih rutin sehingga mampu meningkatkan efektivitas pengumpulan zakat di lingkungan ASN Kabupaten Brebes.

Tabel 2.1 Perbandingan Realisasi ZIS ASN dengan Total Penghimpunan ZIS BAZNAS Kabupaten Brebes Tahun 2026

Keterangan	Jumlah (Rp)
Total Realisasi ZIS ASN	2.777.548.303
Total Realisasi ZIS Keseluruhan	3.014.075.030

Sumber: Data Realisasi Penghimpunan BAZNAS Kabupaten Brebes Tahun 2026

Data tersebut menunjukkan bahwa penghimpunan zakat dari sektor ASN memberikan kontribusi dominan terhadap total penghimpunan ZIS di BAZNAS Kabupaten Brebes. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemotongan zakat profesi memiliki peran strategis dalam mendukung optimalisasi penghimpunan zakat daerah. Dengan demikian, implementasi kebijakan pemotongan zakat profesi tidak hanya

berdampak pada peningkatan kepatuhan ASN dalam membayar zakat, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kapasitas penghimpunan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Brebes.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat penghimpunan zakat masih belum optimal karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat internal maupun eksternal. Salah satu faktor utama adalah persepsi ASN yang belum sepenuhnya positif terhadap kebijakan pemotongan zakat profesi, terutama yang berkaitan dengan aspek sukarela dan kewajiban individu. Selain itu, tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat masih bervariasi, sehingga memengaruhi kesediaan ASN untuk berpartisipasi secara penuh dalam kebijakan tersebut (Widianti & Ubaidillah, 2023). Keterbatasan sosialisasi kebijakan juga menjadi kendala, karena tidak semua ASN memperoleh informasi yang memadai mengenai tujuan, manfaat, dan mekanisme kebijakan. Di samping itu, faktor ekonomi dan kondisi finansial individu ASN turut memengaruhi kemampuan dan kemauan mereka dalam menunaikan zakat melalui sistem yang telah ditetapkan.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa meskipun tingkat kesadaran atau persepsi terhadap kewajiban zakat relatif tinggi, realisasi penghimpunan zakat seringkali belum optimal (Martini et al., 2023). Hal ini disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat seperti kurangnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola, keterbatasan pemahaman, serta kondisi ekonomi individu yang berbeda-beda. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara aspek normatif (kesadaran berzakat) dan aspek (realisasi pembayaran zakat). Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan praktis penghimpunan zakat tidak hanya bergantung pada kesadaran religius, tetapi juga pada faktor kelembagaan dan kebijakan yang mendukung. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif sangat diperlukan untuk mengoptimalkan potensi zakat yang ada.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara persepsi ASN, implementasi kebijakan, dan tingkat penghimpunan zakat. Persepsi yang positif terhadap kebijakan akan mendorong tingkat partisipasi yang lebih tinggi dalam pembayaran zakat. Sebaliknya, implementasi kebijakan yang kurang optimal dapat menghambat efektivitas penghimpunan zakat meskipun kesadaran religius masyarakat cukup tinggi. Oleh karena itu, semakin baik persepsi ASN terhadap kebijakan serta semakin efektif implementasi kebijakan yang dilakukan, maka semakin besar pula potensi peningkatan penghimpunan zakat. Dengan demikian, upaya peningkatan penghimpunan zakat perlu difokuskan pada penguatan persepsi, peningkatan kepercayaan, serta perbaikan implementasi kebijakan secara menyeluruh.

4. Analisis Keterkaitan Persepsi, Kebijakan, dan Penghimpunan Zakat

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disusun suatu alur hubungan yang sistematis antara implementasi kebijakan, persepsi ASN, tingkat kepatuhan, dan penghimpunan zakat sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan. Implementasi kebijakan pemotongan zakat profesi berperan sebagai stimulus awal yang memicu respons ASN sebagai kelompok sasaran kebijakan. Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan penghimpunan zakat, melainkan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan tersebut dipersepsikan oleh ASN. Persepsi ini terbentuk melalui pemahaman individu terhadap aspek keagamaan, administratif, serta kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat

(Davi & Afandi, 2023). Oleh karena itu, kebijakan yang sama dapat menghasilkan tingkat kepatuhan yang berbeda-beda tergantung pada persepsi masing-masing ASN.

ASN yang memiliki persepsi positif terhadap kebijakan cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dalam menunaikan zakat melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Persepsi positif ini biasanya didasarkan pada pemahaman bahwa zakat merupakan kewajiban agama yang harus dipenuhi serta keyakinan bahwa sistem pemotongan gaji memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya. Selain itu, tingkat kepercayaan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat juga menjadi faktor yang memperkuat kepatuhan ASN. Sebaliknya, ASN yang memiliki persepsi negatif atau kurang percaya terhadap kebijakan dan lembaga pengelola zakat cenderung menunjukkan resistensi atau tingkat partisipasi yang lebih rendah. Kondisi ini pada akhirnya berdampak langsung terhadap tingkat penghimpunan zakat yang tidak optimal.

Hasil wawancara penelitian pun menunjukkan bahwa ASN yang mempunyai pemahaman keagamaan yang baik dan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap BAZNAS cenderung lebih menerima serta mendukung kebijakan pemotongan zakat profesi. ASN memandang bahwa sistem pemotongan otomatis melalui payroll system memberikan kemudahan dalam menunaikan kewajiban zakat secara rutin dan teratur. Selain itu, keyakinan bahwa dana zakat dikelola dan disalurkan secara tepat sasaran turut memperkuat tingkat kepatuhan ASN dalam membayar zakat profesi melalui lembaga resmi. Temuan ini memperlihatkan bahwa persepsi positif ASN memiliki hubungan yang kuat terhadap keberhasilan implementasi kebijakan dan peningkatan penghimpunan zakat.

Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi ASN merupakan variabel kunci dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan zakat profesi. Persepsi tidak hanya berfungsi sebagai respon pasif terhadap kebijakan, tetapi juga sebagai faktor yang memediasi hubungan antara kebijakan dan hasil yang dicapai. Dalam kerangka berpikir penelitian, persepsi ASN ditempatkan sebagai variabel intervening yang menjembatani antara implementasi kebijakan dan tingkat penghimpunan zakat. Dengan demikian, perubahan dalam persepsi ASN akan berdampak langsung pada perubahan tingkat kepatuhan dan partisipasi dalam pembayaran zakat. Hal ini menekankan pentingnya pendekatan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga psikologis dan sosial dalam implementasi kebijakan.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa peningkatan penghimpunan zakat tidak dapat dicapai hanya dengan memperkuat sistem atau mekanisme kebijakan saja. Diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk membangun persepsi positif di kalangan ASN melalui sosialisasi yang efektif, transparansi pengelolaan dana, serta penguatan kepercayaan terhadap lembaga zakat. Tanpa adanya persepsi yang positif, kebijakan yang secara teknis baik sekalipun tidak akan mampu mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, integrasi antara aspek struktural dan kultural menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas kebijakan zakat profesi. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan sinergi antara kebijakan dan perilaku individu.

Hasil penelitian pun semakin dikuatkan oleh data pencapaian pengumpulan zakat tahun 2026 yang menggambarkan bahwa sumbangan zakat profesi dari ASN berperan cukup besar terhadap keseluruhan pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Brebes. Kenaikan capaian pengumpulan pada sejumlah periode khusus menandakan bahwa penerapan kebijakan potong zakat profesi berhasil meningkatkan

ketaatan pembayaran zakat secara berkala dan terstruktur. Situasi itu mengindikasikan bahwa kebijakan yang mendapat dukungan dari persepsi positif ASN beserta sistem pengumpulan yang terorganisasi mampu menghasilkan dampak konkret bagi peningkatan pengumpulan zakat di tingkat daerah. Oleh karena itu, keterkaitan antara pelaksanaan kebijakan, persepsi ASN, dan peningkatan pengumpulan zakat tidak hanya tampak dari hasil wawancara, melainkan juga diperteguh oleh data empiris pengumpulan zakat yang didapatkan dari BAZNAS Kabupaten Brebes.

Dengan demikian, penelitian ini berhasil mengisi kesenjangan penelitian (research gap) dengan mengkaji hubungan antara implementasi kebijakan, persepsi ASN, dan dampaknya terhadap penghimpunan zakat secara kualitatif. Sebelumnya, banyak penelitian yang hanya fokus pada aspek normatif atau kuantitatif dalam pengelolaan zakat, tanpa mengkaji secara mendalam peran persepsi individu dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain dan sistem yang digunakan, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diterima oleh individu yang menjadi sasaran. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan zakat yang lebih efektif dan berorientasi pada peningkatan partisipasi. Dengan pendekatan yang lebih holistik, diharapkan potensi penghimpunan zakat dapat dimaksimalkan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tentang persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap kebijakan pemotongan zakat profesi dalam meningkatkan pengumpulan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Brebes, dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan pemotongan zakat profesi melalui sistem payroll telah memberikan dampak positif terhadap kenaikan pengumpulan zakat, khususnya dari sektor ASN. Kebijakan tersebut dinilai mampu memudahkan ASN dalam melaksanakan kewajiban zakat secara rutin, teratur, dan lebih praktis melalui mekanisme pemotongan otomatis dari gaji bulanan. Selain itu, pengelolaan zakat melalui lembaga resmi juga dipandang lebih terstruktur dan memiliki manfaat sosial yang lebih luas bagi masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara umum ASN memiliki persepsi yang cenderung positif terhadap kebijakan pemotongan zakat profesi. Persepsi positif tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pemahaman keagamaan mengenai kewajiban zakat, kemudahan administratif dalam pembayaran zakat, serta keyakinan bahwa dana zakat dapat disalurkan secara tepat sasaran melalui BAZNAS Kabupaten Brebes. Namun demikian, tingkat penerimaan ASN terhadap kebijakan masih dipengaruhi oleh faktor lain seperti kondisi ekonomi individu, tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat, transparansi pengelolaan dana, dan efektivitas sosialisasi kebijakan. Oleh karena itu, persepsi ASN terbukti menjadi faktor penting yang memengaruhi tingkat kepatuhan dan partisipasi dalam pembayaran zakat profesi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan kebijakan pemotongan zakat profesi di Kabupaten Brebes secara teknis administratif telah berjalan cukup baik melalui kerja sama antara BAZNAS, pemerintah daerah, dan lembaga perbankan dalam sistem pemotongan gaji ASN. Akan tetapi, penerapan kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat beberapa kendala, seperti belum adanya regulasi daerah yang bersifat mengikat secara kuat, belum meratanya sosialisasi kebijakan, serta masih adanya perbedaan pemahaman di kalangan ASN mengenai zakat profesi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh

sistem administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek komunikasi kebijakan, dukungan kelembagaan, dan penerimaan individu terhadap kebijakan yang diterapkan.

Selanjutnya, temuan penelitian memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara penerapan kebijakan, persepsi ASN, dan kenaikan pengumpulan zakat. Persepsi ASN berfungsi sebagai variabel yang menjembatani keberhasilan kebijakan terhadap kenaikan pengumpulan zakat. Semakin positif persepsi ASN terhadap kebijakan pemotongan zakat profesi, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan dan partisipasi ASN dalam membayar zakat melalui lembaga resmi. Sebaliknya, apabila persepsi ASN kurang positif akibat rendahnya kepercayaan atau kurangnya pemahaman terhadap kebijakan, maka tingkat pengumpulan zakat juga cenderung tidak optimal. Dengan demikian, keberhasilan pengumpulan zakat tidak hanya bergantung pada aspek regulasi dan sistem, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut dipahami dan diterima oleh ASN sebagai kelompok sasaran.

Secara keseluruhan, penelitian ini berhasil mengisi kesenjangan penelitian dengan mengkaji keterkaitan antara penerapan kebijakan, persepsi ASN, dan dampaknya terhadap pengumpulan zakat menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan sosialisasi kebijakan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat, serta dukungan regulasi yang lebih kuat menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pemotongan zakat profesi. Dengan adanya sinergi antara kebijakan yang baik, persepsi positif ASN, dan pengelolaan zakat yang profesional, potensi pengumpulan zakat di Kabupaten Brebes diharapkan dapat terus meningkat secara optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Alim, H. N. (2023). ANALISIS MAKNA ZAKAT DALAM AL-QURAN : Kajian Teks dan Konteks. *AKADEMIK : Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3(3), 161–169.
- Andriyani, R. (2023). PENGUATAN KEBIJAKAN ZAKAT PROFESI; ANALISIS INDEKS PERSEPSI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG. *Jurnal Ilmiah GEMA PERENCANA*, 1(3), 221–232.
- Davi, I., & Afandi, M. Y. (2023). DETERMINAN MINAT MEMBAYAR ZAKAT PROFESI DENGAN CITRA LEMBAGA SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *ISTISMAR : Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 25–42.
- Fauzi, R. H., Aditya, A. P., & Maulana, R. (2024). Peran Zakat dalam Stabilitas Ekonomi Syariah. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 1(4), 152–160. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jbep.v1i4.714>
- Hamdani. (2021). PERSEPSI PEGAWAI POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE DALAM MEMBAYAR ZAKAT PROFESI. *JURNAL EKONOMI DAN BISNIS*, 23(2), 226–236.
- Hayatika, A. H., Fasa, M. I., & Suharto. (2021). Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 4(2), 874–885. <https://doi.org/https://doi.org/10.36778/jesy.v4i2.438>
- Martini, R., Monalisa, Veranika, O., Mandasari, S., & Kencana, T. (2023). Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 798–803.
- Mualimah, S., & Kuswanto, E. (2019). Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur

- Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak agamanya semakin lama semakin tinggi . Kesadaran ini tidak hanya. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 1(1), 45–62.
- Mukholik, & Yusran, H. (2019). PERSEPSI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI IAIN SAMARINDA. *DARUL ULUM: Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan Dan Kemasyarakatan*, 10(1), 15–25.
- Safpuriyadi, & Tanjung, D. (2024). Zakat Profesi di Indonesia : Integrasi Antara Teori dan Praktik. *FATHIR: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 1–14.
- Sari, S. M., & Raharja, M. C. (2023). INOVASI PLATFORM E-COMMERCE DALAM PENGUMPULAN ZAKAT DAN WAKAF : MENINGKATKAN AKSESIBILITAS , TRANSPARANSI , DAN EFISIENSI DALAM PENGGALANGAN DANA SOSIAL. *Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 4(2), 158–169.
- Syukrillah, Z., & Zen, M. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Zakat di Masyarakat. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 6(2), 303–316.
- Widianti, N., & Ubaidillah. (2023). Peran BAZNAS Kabupaten Cilacap dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Profesi ASN. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1).
- Yuliza, T. D., Isnaini, D., & Afrianty, N. (2024). ANALYSIS OF PROFESSIONAL ZAKAT MANAGEMENT ON ASN AT BAZNAS KAUR REGENCY , BENGKULU PROVINCE. *COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(5), 4399–4416.
- Zarkasyi, A., Masyhuri, M., Kurniawan, B., Yasin, N., Subahri, B., & Syaifullah, M. A. (2025). Analysis of Factors Influencing the Low Preference for Professional Zakat Among Civil Servants in Lumajang Regency. *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*, 1(1).